



PT Bayan Resources Tbk.

Nomor : 363/BR-DIR/VIII/2019
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 26 Agustus 2019

Yth. Kepala Eksekutif
**Pengawas Pasar Modal Otoritas
Jasa Keuangan**
Di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|--|
| Nama | : | PT Bayan Resources Tbk (Perseroan) |
| Bidang Usaha | : | Perdagangan dan Jasa |
| Telepon | : | 021- 2935 6888 |
| Faksimili | : | 021- 2935 6999 |
| e-mail | : | Corporate.secretary@bayan.com.sg |
| 1. Tanggal Kejadian | | 22 Agustus 2019 |
| 2. Jenis Informasi atau Fakta Material | | Perkara Hukum Anak Usaha Perseroan |
| 3. Uraian Informasi atau Fakta Material | | PT Tiwa Abadi ("PT TA"), anak perusahaan Perseroan, pada tanggal 22 Agustus 2019 telah menerima informasi melalui kuasa hukumnya bahwa PT TA telah mengajukan permohonan intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ("PTUN Samarinda") sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Sasana Yudha Bhakti ("PT SYB") selaku Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Timur dalam Perkara No.:33/G/2019/PTUN.SMD selaku Tergugat, dengan obyek sengketa berupa Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur Kalimantan Timur No. 503/821/IUP-OP/DPMPSTP/IV/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tiwa Abadi ("Obyek Sengketa"). |

Head Office :



PT Bayan Resources Tbk.

Bahwa dikarenakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tersebut di atas merupakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT TA, maka PT TA merasa berkepentingan akan gugatan tersebut, sehingga PT TA melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke PTUN Samarinda agar dapat bergabung dalam perkara nomor : 33/G/2019/PTUN.SMD. tersebut. Pernohonan intervensi tersebut telah diterima oleh majelis hakim PTUN Samarinda dan PT TA resmi menjadi pihak dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II Intervensi.

Penggugat mengajukan gugatan kepada PTUN Samarinda untuk membatalkan Obyek Sengketa karena adanya Obyek Sengketa tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan wilayah Ijin Usaha Perkebunan dan HGU Penggugat seluas \pm 1.662,96 hektar.

Sebelumnya PT Tiwa Abadi telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Kutai Kartanegara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada PTUN Samarinda, dikarenakan adanya Ijin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dan sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT SYB menyebabkan tumpang tindih dengan wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT TA.

Gugatan terhadap Ijin Usaha Perkebunan PT SYB tersebut telah diputus di tingkat PTUN Samarinda dengan putusan menyatakan batal Ijin Usaha Perkebunan PT SYB dan memerintahkan Bupati Kutai Kartanegara untuk menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai ijin usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit bagi PT SYB yang luas areal wilayahnya tidak bertumpang tindih dengan areal wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT TA. Putusan PTUN Samarinda tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Head Office :



PT Bayan Resources Tbk.

Adapun gugatan terhadap sertifikat HGU PT SYB yang diajukan oleh PT TA saat ini sedang dalam proses perkara di PTUN Samarinda.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Saat ini belum ada dampak terhadap kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan

5. Keterangan lain-lain -

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

DATO' DR. LOW TUCK KWONG
Direktur Utama

JENNY QUANTERO
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
2. Direktur Direktorat Pengawas Transaksi Efek
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Head Office :